

**PRAKTIK NIKAH DI BAWAH UMUR DI MASYARAKAT MUSLIM  
MADURA: KAJIAN ALASAN DAN FAKTOR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ACH. RICKI FU'ADI**

**17103040125**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTAK

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang salah satunya atau keduanya masih belum mencapai umur sebagaimana di tetapkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 amandemen terhadap satu pasal yaitu Pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, merubah ketentuan minimum sebelumnya, yaitu 16 (perempuan) dan 19 (laki-laki). Desa Ketawang Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah Desa yang masih kental dengan tradisi pernikahan di bawah umur yang sulit ditinggalkan sampai saat ini. Kajian ini memfokuskan pada praktik pernikahan di desa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data langsung yang diambil dari lokasi penelitian. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan Sosiologi Hukum yaitu pendekatan berdasarkan tujuan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Untuk melihat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum, terutama ketentuan usia minimum pernikahan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, orang tua dari pelaku nikah dibawah umur, aparat desa setempat dan aparatur KUA di kecamatan Ganding. Sementara observasi dilakukan langsung di Desa Ketawang Parebaan dan KUA Kecamatan Ganding. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan data-data, catatan pengamat lapangan, foto, video dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis menawarkan beberapa kesimpulan: *pertama*, bahwa pernikahan di bawah umur di masyarakat Muslim Madura, khususnya di Desa Parebaan Kecamatan Ganding, masih sulit ditinggalkan karena beberapa faktor, yang juga merupakan faktor-faktor yang ditemukan di beberapa wilayah lain. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor tradisi (budaya), faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor otoritas ‘ulama, dimana dua faktor, yaitu faktor budaya keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya dan faktor ekonomi, merupakan faktor dominan. Para orang tua mempunyai kekhawatiran akan stigma perawan tua, stigma tidak laku jika mereka tidak segera menikahkan anak-anak perempuan mereka. Para orang tua juga berfikir bahwa menikahkan anak-anak mereka dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani yang penghasilan mereka peroleh setiap harinya tidak menentu, dan hal ini menjadikan faktor untuk menikahkan anaknya di usia muda. *Kedua* bahwa faktor-faktor ini tentu tidak berdiri sendiri dan terdapat alasan yang dihadirkan para pasangan dan orang tua dalam pengajuan pernikahan di bawah umur, yaitu terjadinya perzinaan dan kekhawatiran terjadinya kehamilan.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, sosiologi hukum, tradisi

## ***ABSTRACT***

Underage marriage is a marriage performed by a man and a woman, one or both of whom have not yet reached the age as stipulated by law. Based on Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 amendments to one article, namely Article 7 Paragraph 1 that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years, changing the previous minimum provisions, namely 16 (female) and 19 (male). Katawang Parebaan Village, Ganding District, Sumenep Regency is a village that is still thick with the tradition of underage marriage which is difficult to leave until now. This study focuses on the practice of marriage in the village.

This research is a field research, which is a research that seeks to find direct data taken from the research location. This study was conducted through the Sociology of Law approach, which is a goal-based approach to the problems that exist in society. To see the understanding and attitude of the community towards the law, especially the provisions on the minimum age for marriage. Data collection techniques used are through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted on couples who had underage marriages, parents of underage marriages, local village officials and KUA officials in Ganding sub-district. Meanwhile, direct observations were made in Ketawang Parebaan Village and the Ganding District Office of Religious Affairs. This research is descriptive in nature, namely to solve problems through data collection, field observer notes, photos, videos and individual documentation.

As a result of research carried out by researchers, the writer offers some conclusions: First, that marriages under the age of the madura Muslim community, especially in the village of the parebaan of The Ganding district, are still hard to leave because of some factors, which are also factors found in some other areas. These factors include the traditional factor (culture), the educational factor, the economic and authority factor 'cultural factor, which is the cultural factor of parents' desire to mate their children and economic factors, are dominant. Parents have concerns about the stigma of a spinster, it doesn't sell if they don't get their daughters married soon. Parents also think that marrying their children can lighten the economic burden of a drug-seeking majority family as farmers whose income is scarce on a daily basis, and this makes factor in marrying their child young age. Second, these factors are by no means independent, and there are grounds that couples and parents present in the marriage proposal of a minor, that of adultery and concern for pregnancy.

**Keywords:** Underage marriage, sociology of law, tradition

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach. Ricki Fu'adi  
NIM : 17103040125  
Judul : Praktik Nikah Di Bawah Umur Di Masyarakat Muslim Madura: Kajian Alasan dan Faktor


Sudah dapat di ajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta,  
Pembimbing

  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 197007041996032002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1170/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK NIKAH DIBAWAH UMUR DI MASYARAKAT MUSLIM MADURA:  
KAJIAN ALASAN DAN FAKTOR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH RICKI FUADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040125  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61b779f1be17f



Penguji I  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61a9a0ca2199



Penguji II  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 618b64b3eb590



Yogyakarta, 02 November 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c2e5bb89f2

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach Ricki Fuadi  
NIM : 17103040125  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali dalam bagian tertentu yang penyusun ambil menjadi bahan acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 24 Oktober 2021

Saya Yang Menyatakan,



Ach Ricki Fuadi  
NIM: 17103040125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“SEMAKIN TINGGI SUATU POHON MAKA SEMAKIN KENCANG PULA  
AINGIN YANG MENERPANYA BEGITU JUGA MANUSIA SEMAKIN  
DEWASA MAKA SEMAKIN BANYAK PULA TUNTUTAN HIDUP YANG  
AKAN IA HADAPI”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga proses panjang dalam penyusunan tugas akhir ini mampu terselesaikan. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Sang Kekasih semua hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dengan ucapan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk

### **Bapak dan Ibu tercinta**

Hanya karena perjuangan dan kekuatan do'a beliau, semua langkah yang telah dan akan saya lalui bisa terlampaui dengan penuh Barokah dan kenikmatan

### **Saudari-Saudariku dan Semua Keluarga**

Berkat motivasi yang sangat besar sehingga dorongan akan menyelesaikan studi sarjana akan terselesaikan

### **Penyemangat**

Dibalik setiap langkah dan do'a yang selalu ada

### **Sahabat-sahabatku**

Sahabat sehati, seiman, sepemikiran, sepermainan, seperjuangan, dan senasib

### **Almamaterku**

Ilmu dan baktiku senantiasa kuberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puja-puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Nikah di Bawah Umur di Masyarakat Muslim Madura Kajian Alasan dan Faktor”. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari masa kegelapan (jahiliyah) menuju masa yang terang benerang ini.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala akhirnya penulis skripsi inibisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,LL.M.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku (Lutfi dan bayyinah) yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan bekerja keras untuk membiayai studiku sampai saat ini.
9. Adikku (Khafiatul Jannah) yang selalu memberi motivasi.
10. Keluarga besar Be Kolpoh di Madura yang memberikan doa dan dukungansampai saat ini.
11. Qonitatun Nadhiroh yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti sampai saat ini.
12. Keluarga Besar Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu sama-sama berjuang dan mengabdikan dalam mengharumkan nama baik Annuqayah.
13. Teman-teman Basecamp Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kak Amir, Kak Fathor, Agus, Jaysal, Kak Adi, Yusril, Azmi, Lilur,

Ilham, Mamad, Irung, Zacki, Saifur dan Hilmi yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

14. Sahabat seperjuangan di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Paramartha Fakultas Syariah dan Hukum, yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses berorganisasi.
15. Sahabat-sahabat Dema Eksekutif Mahasiswa (2019-2020) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berproses bersama dalam mengemban tugas kampus.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Amin.*

Yogyakarta, 24 Oktober 2021

Penyusun,

Ach Ricki Fuadi

17103040125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17

## **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN**

<b>NIKAH DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	19
1. Pengertian .....	19
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
3. Dasar Hukum Nikah .....	25
4. Tujuan Perkawinan dalam Islam .....	29
B. Perkawinan di Bawah Umur.....	31
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur .....	31
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur.....	34
3. Syarat-Syarat Perkawinan di Bawah Umur.....	36

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA KETAWANG PAREBAAN**

### **DAN PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM MADURA**

<b>TENTANG KETENTUAN USIA MINIMUM PERNIKAHAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Ketawang Parebaan .....	39
1. Kondisi Geografis.....	40
2. Kondisi Demografis .....	41
3. Kependudukan.....	42
4. Pendidikan .....	43
5. Perekonomian.....	46
6. Sosial Budaya .....	48
7. Agama .....	50
B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding Kabupaten	

Sumenep .....	53
1. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding .....	54
2. Tugas-tugas Kantor Urusan Agama .....	55
3. Fungsi Kantor Urusan Agama .....	55
C. Data Pernikahan di Bawah Umur .....	56
D. Pandangan Masyarakat Tentang Ketentuan Usia Minimum Pernikahan .....	63
 <b>BAB IV PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KALANGAN</b>	
<b>MASYARAKAT DESA KETAWANG PAREBAAN.....</b>	
A. Praktik Pernikahan di Bawah Umur di Desa Ketawang Parebaan .....	69
B. Alasan Pernikahan di Bawah Umur .....	76
1. Perzinaan.....	77
2. Hamil di Luar Nikah .....	79
C. Faktor yang Mempertahankan Praktik Pernikahan di Bawah Umur .....	80
1. Budaya: Perjodohan dan Kekhawatiran Orang Tua .....	80
2. Pendidikan dan Ekonomi .....	88
3. Pemahaman dan Otoritas ‘Ulama .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran.....	97
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia .....	41
Tabel 2. Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ketawang Parebaan.....	44
Tabel 3. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	45
Tabel 4. Kegiatan Keagamaan Desa Ketawang Parebaan .....	49
Tabel 5. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik jasmani maupun rohani, pada umumnya seorang pria maupun wanita perlu kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut pernikahan. Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau berhubungan kelamin antara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenteram dan kasih sayang dengan cara yang baik dan di Ridhoi Allah Swt.<sup>1</sup>

Pernikahan menurut Fiqh yaitu akad atau ikatan yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu UshulFiqih Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya itu ibadah.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.<sup>5</sup>

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita jika telah mencapai usia tertentu. Usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Umur yang ideal untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 amandemen terhadap satu pasal yaitu Pasal 7 Ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

---

<sup>3</sup> Pengertian pernikahan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2 hlm. 114.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

(sembilan belas)tahun.<sup>6</sup>Jika pria dan wanita tersebut belum mencapai umur sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jika akan melakukan perkawinan orang tua dari pihak pria dan orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batasan umur seseorang menikah ternyata belum tersampaikan kemasyarakat. Faktanya yang terjadi dalam masyarakat muslim Madura adanya perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur kebanyakan masih belum dewasa atau belum matang persiapannya karena dilatarbelakangi beberapa hal.

Menurut pandangan masyarakat muslim Madura di Desa Parebaan Kecamatan Ganding, pernikahan dibawah umur sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit ditinggalkan. Apabila anak perempuannya tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku.<sup>7</sup>Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka diusia muda.

Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usiadewasa namun kenyataannya banyak ditemui di Masyarakat Muslim Madura khususnya Desa Parebaan pasangan suami istri berusia muda yang

---

<sup>6</sup>Pasal 7 Ayat (1).

<sup>7</sup>Wawancara dengan ibu Lutfiaturrohmah, tokoh masyarakat Desa parebaan, kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, tanggal 5 Januari 2021.

sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Orang tua menikahkan anak perempuan pada usia muda dengan alasan apabila segera dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun tanpa sepengetahuan anaknya, para orang tua menetapkan calon untuk anaknya berdasarkan hubungan kekeluargaan, hubungan emosional, ataupun usaha bersama menjadi kelayakan dalam pernikahan bukan batasan untuk melakukan pernikahan.

Faktor-faktor yang ada membentuk tingkah laku menikah di bawah umur sebagai hal yang wajar pada masyarakat muslim Madura. Alasan menikahkan anak perempuan pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya menikah, mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Desa Parebaan Kecamatan Ganding ini termasuk dalam Desa yang masih melakukan pernikahan usia muda, mayoritas anak perempuan di Desa ini menikah di usia 14-17 tahun dan memiliki anak. Melihat rentan usia tersebut termasuk usia sekolah, namun bagi mayoritas masyarakat Desa Parebaan tradisitersebut merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang menikahkan anak perempuan pada usia sekolah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Praktik Nikah Di Bawah Umur Di Masyarakat Muslim Madura Kajian Alasan Dan Faktor”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Parebaan Kecamatan Ganding terhadap ketentuan hukum usia minimum pernikahan?
2. Apa alasan hukum yang mendorong pasangan melakukan pernikahan dibawah umur di masyarakat Muslim Madura?
3. Mengapa masyarakat Desa Parebaan Kecamatan Ganding mempertahankan pemahaman dan pelaksanaan pernikahan di bawah umur?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang akan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Parebaan Kecamatan Ganding terhadap ketentuan hukum usia minimum pernikahan.
  - b. Untuk mengetahui alasan hukum mengenai pemahaman masyarakat Desa Parebaan dalam mempertahankan pelaksanaan nikah dibawah umur.
  - c. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di masyarakat Muslim Madura.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis memberikan informasi tentang alasan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Parebaan Kecamatan Ganding bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Secara praktis memberikan masukan dan manfaat serta menambah wawasan bagi masyarakat tentang usia minimum pernikahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur tampaknya sudah banyak dan sering di jumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah melakukan penelusuran data ada beberapa yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti akan diulas di bawah ini. Peneliti-peneliti yang ada dikategorikan pada dua berdasarkan pendekatan yang di gunakan yaitu normatife dan empiris.

Adapun beberapa penelitian dengan pendekatan normatif mencakup penelitian yang ditulis Abdul Munir dengan judul “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian yang ditulis oleh Aisha Nur Rifki Yuliani dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg)”, penelitian yang ditulis Kustini dengan judul

“*Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*”, dan penelitian yang ditulis Muhammad Fauzil Adhim dengan judul “*Indahnya Pernikahan Dini.*”

Dalam penelitiannya, Abdul Munir mengupas perkawinan dini dengan pendekatan sosiologi normatif yang bersumber pada nash Al-Qur’an dan As-Sunah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa istilah pernikahan dini di masyarakat lebih umum dari pada istilah yang digunakan oleh hukum Islam. Pada perspektif masyarakat, istilah perkawinan dini tidak dibatasi oleh faktor usia tertentu yang menunjukkan seseorang dipandang dewasa sebagaimana deskripsi dalam undang-undang, melainkan kemampuan material. Sedangkan pernikahan dini dalam hukum ukurannya yakni “kemampuan bertindak secara sah menurut hukum”. Sehingga perkawinan dini menurut persepsi masyarakat merupakan perkawinan yang dipaksakan karena sebab perzinaan, kehamilan, menjaga kehormatan serta faktor ekonomi.<sup>8</sup>

Dalam penelitiannya, Muhammad Fauzil Adhim menjelaskan pernikahan merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan muda. Karena dengan menikah setidaknya sudah menjaga seluruh fungsi tubuh sebagaimana mestinya, yaitu menjaga pandangan mata dan kemaluannya dari perbuatan zina, disamping itu juga, ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan alasan yang sangat

---

<sup>8</sup>Abdul Munir, “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam perspektif Hukum Islam”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

mendasar yakni ingin mengharapkan ridha Allah Swt dengan melaksanakan apa yang telah menjadi Sunah Rasulullah terdahulu.<sup>9</sup>

Adapun penelitian yang ditulis oleh Aisha Nur Rifki Yuliani menyimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur (pernikahandini) pada putusan nomor 0009/pdt.P/2017/PA.Tg yaitu akan membahayakan kesehatan fisik dan psikis bagi kehidupan remaja. Untuk itu, menurut temuannya, perlu adanya keputusan yang matang bagi kedua belah pihak dan keluarga untuk mengambil tindakan selanjutnya. Oleh karena itu muncul juga peraturan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pernikahan dibawah umur yang diatur dalam pasal 78, Pasal 82 dan pasal 88 dengan diikuti UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berisikan dispensasi pernikahan dengan pertimbangan hakim yang juga harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan tidak melawan hukum.<sup>10</sup>

Sementara, penelitian yang ditulis Kustini, meskipun tidak secara menyeluruh menyajikan data kuantitatif, tetapi telah berhasil menemukan pola atau model peristiwa-peristiwa perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat. hal ini sejalan dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif, sehingga bukan jumlah data yang dipentingkan tetapi kedalaman dan kekhasan dari masing-masing fenomena terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 8 (delapan) provinsi

---

<sup>9</sup> Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

<sup>10</sup> Aisha Nur Rifki Yuliani, "Dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg)

yaitu: 1. Jawa barat (Cianjur dan Indramayu), 2. Jawa Timur (Bangkalan dan Malang), 3. Jawa Tengah (Brebes), 4. (Daerah Istimewa Yogyakarta) Kota Yogyakarta, 6. Kalimantan Selatan (Balangan dan Amuntai), 7. Provinsi Banten (Tangerang), 8. Nusa Tenggara Barat.<sup>11</sup>

Adapun beberapa penelitian dengan pendekatan empiris mencakup beberapa penelitian yang diantaranya dilakukan oleh Anggi Dian Savendra, Hairi, dan Faridatul Jannah. Penelitian yang ditulis Anggi Dian Savendra dengan judul “ Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung timur)” bersifat deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif, penelitian ini berkesimpulan pernikahan dibawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam berumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Kustini, *Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, hlm.15.

<sup>12</sup>Anggi Dian Savendra, “ Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung timur)”, *Skripsi* (institut agama islam negeri (IAIN) metro, 2019).



Adapun penelitian yang ditulis Hairi dengan judul “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) Tahun 2009-2010” menganalisa realitas sosial secara mendetail. Skripsi ini membahas pelaksanaan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat Muslim Madura di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah dan masyarakat Muslim Madura di Desa Bajur pada umumnya memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, yaitu dalam arti pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan masyarakat Madura, khususnya para pemuda Desa Bajur tersebut, yaitu akan terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinaan lain-lain.<sup>13</sup>

Sementara, penelitian yang ditulis oleh Faridatul Jannah dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi Di Desa Pandaan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”. Menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di masyarakat karena di dasari kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak

---

<sup>13</sup> Hairi “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Pamekasan (Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kljaga Yogyakarta, 2009).

dimasa depan, kesiapan diri dan juga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini juga didasari dari pandangan masyarakat sekitar terhadap pernikahan dini yang dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan agama dengan harapan dapat mengurangi pergaulan bebas dan menjadi salah satu bukti bahwa anak mereka memiliki daya tarik di usia muda sehingga gampang menemukan pendamping hidup (cepat laku).<sup>14</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Batas usia minimal perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang ialah seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sebagaimana yang diatur Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Ayat (1) tentang usia minimum perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>15</sup> Banyaknya praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat muslim Madura yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor masyarakat itu sendiri. Sehingga Undang-Undang perkawinan yang membatasi usia minimum menikah menurun efektivitasnya karena masih banyak ditemukan perkawinan dibawah umur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Sistem Hukum penelitian yang di maksudkan ini untuk melihat praktikpernikahan dibawah

---

<sup>14</sup>Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi di Desa Pandaan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).

<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

umur pada masyarakat muslim Madura di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Alasan dan faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah umur pada masyarakat muslim Madura.

Menurut Bustanul Arifin, lemah atau kuatnya hukum yang berlaku, tergantung kepada lemah atau kokohnya tiang-tiang yang menopangnya, yakni aparat hukum, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam melembagakan hukum.<sup>16</sup> Sehingga, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya peraturan di atas maka tiga tiang penopang yang harus di cermati adalah Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan batas usiaminimum menikah, struktur pihak pemerintah KUA di Kecamatan Ganding sebagai pelaksana penegakan peraturan, serta budaya pada masyarakat Kecamatan Ganding yang berkaitan dengan perkawinan.

Ketiga komponen di atas selaras dengan Teori Sistem Hukum dari perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yang pertama yaitu *struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum*. Struktur hukum adalah “pola” keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Struktur hukum merupakan kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi

---

<sup>16</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56

berarti juga “produk” yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegakan hukum. Sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri.<sup>17</sup> Sub-sub sistem di atas saling bergerak, tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu berjalan efektif.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Dengan demikian perilaku hukum salah satunya “nikah dibawah umur” tidak bisa dipahami kecuali dalam konteks sistem hukum dengan tiga komponen tersebut.<sup>18</sup> Dengan teori sistem hukum ini, perilaku nikah dibawah umur yang banyak terjadi pada masyarakat Madura akan dianalisis dengan tiga komponen.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai fakta yang berkaitan dengan tema yang di teliti melalui metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data langsung diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang

---

<sup>17</sup>Lawrence M. Fridman, *Sistem Hukum: perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2009), 15-17.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 18.

diperlukan. Dalam hal ini adalah mengenai praktik nikah di bawah umur di Masyarakat Muslim Madura kajian alasan dan faktor.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan data-data dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, foto, video, dokumentasi perorangan dan dokumentasi resmi, sehingga ini dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.<sup>20</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan *sosiologi Hukum*, yaitu pendekatan berdasarkan tujuan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat kaitannya dengan pandangan mereka terkait ketentuan usia nikah, pemahaman dan sikap mereka mengenai praktik nikah di bawah umur.<sup>21</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan pada masyarakat di Kecamatan Ganding melalui observasi,

---

<sup>19</sup> Syaifudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

wawancara, serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi berupa: Peraturan yang terkait dengan nikah dini, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet, maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara secara mendalam dilakukan, untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan dari para narasumber mengenai pandangan masyarakat Muslim Madura terhadap nikah dibawah umur. Dalam hal ini penyusun bertemu dan bertanya pada 5 pelaku nikah dibawah umur, tokoh masyarakat, aparat desa dan kepada KUA di Kecamatan Ganding. Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapat data sebanyak mungkin, yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>23</sup>*Ibid.*

lebih dalam dari responden, karena dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data yang kita perlukan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam kaitannya dengan ini penulis mengumpulkan Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat yaitu buku laporan penduduk berdasarkan usia, data UPD Capil Kecamatan Ganding, laporan yaitu data jumlah penduduk menurut pekerjaan, data kegiatan-kegiatan keagamaan Desa Ketawang dan lainnya yang tersimpan.

6. Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis *kualitatif*, dengan cara *induktif* yaitu analisis data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. *Deduktif* adalah analisis terhadap data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 32.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi kedalam lima bab yakni sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub-sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bagian bab *kedua* diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dan nikah dibawah umur yang terdiri dari beberapa sub bab yakni: pengertian perkawinan menurut hukum Islam yang di dalamnya mencakup, pengertian, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum nikah, tujuan perkawinan dalam Islam. Perkawinan di bawah umur yang didalamnya mencakup, pengertian perkawinan dibawah umur, dasar hukum perkawinan di bawah umur dan syarat-syarat perkawinan di bawah umur.

Bab *ketiga* mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Ketawang Parebaan dan pandangan masyarakat Muslim Madura tentang ketentuan usia minimum pernikahan yang terdiri dari beberapa sub yakni: gambaran umum Desa Ketawang Parebaan yang di dalamnya mencakup, kondisi geografis, kondisi demografis, kependudukan, pendidikan, perekonomian, sosial budaya



dan keagamaan. Kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum kantor urusan agama Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang di dalamnya mencakup, data pegawai kantor urusan agama kecamatan ganding, tugas kantor urusan agama fungsi kantor urusan agama dan yang terakhir data pernikahan di bawah umur.

Pada bab keempat dipaparkan praktik pernikahan di bawah umur di desa ketawang parebaan. Kemudian menjelaskan alasan pernikahan di bawah umur yang di dalamnya mencakup, perzinahan dan kekhawatiran terjadinya kehamilan. Kemudian juga dilanjutkan dengan faktor yang mempertahankan praktik pernikahan di bawah umur yang di dalamnya mencakup, faktor tradisi (budaya): perjodohan dan kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan dan ekonomi, dan faktor pemahaman dan otoritas 'ulama.

Pada bab kelima merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari bab yang ada, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik nikah dibawah umur di masyarakat Muslim Madura kajian alasan dan faktor. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Ketawang Parebaan pada umumnya memandang pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa saja atau boleh saja asalkan kedua calon sudah siap dan sudah ada persetujuan dari kedua orang tuanya dan pernikahan di usia muda memberikan solusi yang positif terhadap kehidupan masyarakat muslim Madura, khususnya Desa Ketawang Parebaan yaitu terhindar dari perbuatan yang dilarang keras oleh Agama seperti perzinaan dan lain-lain.
2. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur pada masyarakat muslim Madura di Desa Ketawang Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor budaya: perjudohan dan kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan dan ekonomi, faktor pemahaman dan otoritas ulama dan alasan pernikahan di bawah umur di masyarakat Desa Ketawang Parebaan yakni, perzinaan yang di takutkan orang tua dan kebertahanan pernikahan di bawah umur.
3. Dampak dari pernikahan di bawah umur ialah sering terjadi pertengkar dalam rumah tangga meskipun tidak berakibat pada perceraian.

## **B. Saran-Saran**

Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis juga memberikan saran-saran terkait dengan pernikahan di bawah umur, yakni sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Muslim Madura khususnya Desa Ketawang Parebaan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya kematangan dan kedewasaan seseorang dalam melaksanakan pernikahan, karena semakin dewasa calon pengantin, maka semakin matang juga fisik dan mental seseorang, akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan jadi seiring berjalannya waktu yang semakin maju maka lupakan mitos tentang menerima pinangan dan jika tidak menerima pinangan maka anak tersebut tidak akan laku.
2. Membangun semangat pendidikan bagi orang tua khususnya bagi anak muda, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dan pengembangan diri.
3. Perlu adanya peran aktif dari tokoh Agama dan tokoh masyarakat agar bisa bekerjasama untuk ikut serta menimalisir jumlah pernikahan dibawah umur, karena kiyai adalah tokoh yang di hormati dan banyak masyarakat menikahkan anaknya kepada kiyai yang dipercayanya.
4. Kepada pejabat Kantor Urusan Agama KUA dan aparat Desa, agar lebih intensif memberikan penyuluhan, khususnya mengenai dampak

negatif pernikahan di bawah umur dan pentingnya pencatatan pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Adi Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Arifin Bustanul. *Pelebagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Assayis, Muhammad Ali. *Tafsir Al Ahkam Al-Quran, ter. Muhammad Ali Sabiq*. Bandung: CV As Syifa, 1963.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Abidin, Zainal. *Menelusuri Makna di Balik Fenomina Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2013.
- BKKBN. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Jakarta: Direktorat Analisa Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: 2004
- Fauzil Mohammad. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hazm, Ibn. *al\_Muhallah fi Syarh al-Mujallah bi al-Hujal wa al-Atsar*. Yodania: Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t., 1600.
- Hakim, Rahmah Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jauhari, Ma'sum Jauhari. *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*. Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri*. Bandung: PT Alumni. 2012.

- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, 1983.
- Muktar, Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Fridman Lawrence. *Sistem Hukum: perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 20016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Mampiare, Andi. *Psikologi Remaja*. surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Nasution, Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi. Yogyakarta: Academia, 2004.
- Nasution, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesi: studi Kris Perkembanga Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rifae, Mien Ahmad Rifae. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Rahman, Bakri A. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata Barat (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang PerkawinaN*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sutrisno, Hadi Sutrisno. *Metodologiresearch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Soemiyati. *Hukum Perkainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Wirawa, Sarliti. *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. BP4, XXIII, 271, Januari 1992.
- Yusuf, Wakid. “*syarat-syarat Kecakapan Ibadah Amaliah*”. Sumenep: A Latee Press, 2006.

Zakiah, Draradjat. *Ilmu UshulFiqih Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Zarkasyi, Mukhtar Zarkasyi. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Mesjid(BKM) Pusat, 1993.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Minimum Usia Pernikahan

## **C. Jurnal Skripsi**

Dian Anggi. “ Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung timur)”, skripsi (institut agama islam negeri (IAIN) metro), 2019

Fauzil Mohammad. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Hairi. “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Pmekasan (Studi Kasus Di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)“, skripsi Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta, 2009.

Jannah Faridatul, “Pernikahan Dini dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi di Desa Pandaan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)

Kustini, Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat.

Munir Abdul. “Pekawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam persepektif Hukum Islam”. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Nur Aisha, “Dispensasis nikah dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg)

### **E. Lain-lain**

Berkas Profil Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep 2020.

Buku Laporan Penduduk Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep  
Bulan Januari 2021.

Data Statistik Kecamatan Ganding 2020.

Data UPT. Capil Kecamatan Ganding 2021.

Idm, Kemendesa Ketawang Parabaan, kecamatan Ganding.

IDM Indeks Desa Membangun, Desa Ketawang Parebaan 2021.

